



PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 239/Pdt.G/2023/PNCKr
TANGGAL 29 November 2023

Antara
Penggugat
Melawan
Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 239/PDT.G/2023/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

Penggugat, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Penggugat

LAWAN

Tergugat, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, sebagai Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 239/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 25 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 239/Pdt.G/2023/PN Ckr tanggal 25 September 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 25 September 2023 dalam Register Perkara Nomor 239/Pdt.G/2023/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah warga negara indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) XXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bekasi.
2. Bahwa Tergugat adalah warga negara indonesia pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Penduduk (NIK) XXX yang dikeluarkan oleh Kabupaten Bekasi;

Halaman 2 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 September 2022 yang tercatat secara sah oleh Negara berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukundandamai serta harmonis sebagaimana layaknya suami istri pada umumnya serta tinggal bersama satu atap di alamat Kabupaten Bekasi, Jawa Barat;
5. Bahwa berjalannya waktu sekitar di bulan Maret 2023 keadaan Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai Tidak Harmonis dikarenakan terjadi perselisihan, percekocokan, serta Tergugat pergi tanpa seizin Penggugat sekitar 7 bulan yang lalu tanpa memberikan nafkah Lahir maupun Bathin;
6. Bahwa Tergugat beralasan yang kurang baik terhadap Penggugat dikarenakan dengan alasan Tergugat mengakui sudah tidak Mencintai Penggugat layaknya sebagai Istri dan mengajukan perpisahan secara lisan;
7. Bahwa setelah kejadian tersebut, sebelumnya Penggugat masih menunggu sikap agar Tergugat berubah sikap menjadi layaknya sebagai Suami yang baik dalam menjaga Perasaan dan Keharmonisan Rumah Tangganya melalui orang tua Tergugat;
8. Bahwa Tergugat masih belum menunjukkan sikap perubahan yang lebih baik layaknya sebagai seorang Suami dengan tidak kembalinya pulang kerumah kediaman bersama Penggugat, hingga saat ini Tergugat tidak diketahuinya alamat dan tempat tinggalnya tidak diketahui keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Ghoib dengan Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Sukaraya tertanggal 25 Desember 2023;
9. Bahwa pada awal bulan September 2023 Penggugat sudah tidak mampu atas Kelakuan dan Sikap Tergugat yang tidak berubah, sehingga pada akhirnya Penggugat meninggalkan Rumah Tinggal Bersama dan tinggal bersama Orang Tuanya;
10. Bahwa selama masa Perkawinannya, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai Keturunan maupun anak angkat yang diakui oleh Keduanya yang menjadi akibat hukum mengenai Nafkah Lahir maupun Hak Asuh;

Halaman 3 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah Penggugat pisah rumah dan ranjang dengan Tergugat, terjadilah kesepakatan yang dibuat secara tertulis tertanggal 25 September 2023 untuk bercerai secara Baik Baik dalam Tindakan Emosional antara Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak ada lagi harapan untuk hidup Rukun dan Damai sebagai layaknya Suami Istri, sehingga sudah tidak ada kebahagiaan Lahir dan Batin dalam Rumah Tangganya serta tidak dapat di Bina dengan Baik lagi;

12. Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang telah ditegaskan di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan karena antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan dalam berumah tangga yang disebabkan karena terjadi percekocokan dan perselisihan;

13. Bahwa dengan mengacu kepada dalil-dalil yang Penggugat uraikan di atas kiranya cukup beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat, dengan alasan-alasan yang Penggugat uraikan telah memenuhi memenuhi ketentuan-ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Huruf (F) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Antara suami dan isteri terus – menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.

14. Bahwa oleh karena itu, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang tercatat dalam Kutipan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, PUTUS KARENA PERCERAIAN.

Halaman 4 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, mohon agar panitera Pengadilan Negeri Cikarang mengirimkan salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dimana perceraian itu terjadi dan dimana perkawinan tersebut dilaksanakan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

16. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul akibat perkara aquo, agar ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan segala uraian yang Penggugat kemukakan, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memanggil para pihak guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan perkara aquo, dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang untuk mengirimkan salinan Putusan Perceraian yang berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu.
4. Menetapkan dan Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dianggap tidak lagi akan mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 5 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak juga menyuruh wakilnya yang sah untuk menghadiri persidangannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 125 HIR pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) dengan membacakan surat gugatan tersebut.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya dan tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 30 Januari 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 20 Desember 2022, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 30 Januari 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor: XXX atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kasi Pelayanan Desa Sukaraya, tertanggal 25 September 2023, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan dibawah sumpah dan janjinya yang pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Saksi I, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat merupakan anak kandung dari Saksi dan Tergugat merupakan menantu dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena pada pernikahan Saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Bekasi pada tanggal 10 September 2022 dan pernikahan mereka telah didaftarkan secara Negara;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal mengontrak;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak kecocokan karena sejak bulan Januari atau Maret 2023 yang lalu Tergugat pergi dari rumah tanpa seizin dari Penggugat dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi tidak tahu masalahnya apa, tetapi Penggugat pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Tergugat sudah tidak pulang-pulang ke rumah;
- Bahwa, Penggugat telah berusaha mencari keberadaan dari Tergugat melalui keluarga Tergugat tetapi tidak ada yang tahu, sedangkan orang tua dari Tergugat telah meninggal dunia;
- Bahwa, Penggugat kerja di dealer Honda, sedangkan Tergugat kerja di swasta;
- Bahwa, menurut Saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat didamaikan lagi karena jika didamaikan hanya akan membuat Penggugat menderita saja;

2.-----Saksi II, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat merupakan keponakan dari Saksi dan Tergugat juga merupakan keponakan dari Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri karena pada saat pernikahan Saksi menjadi Saksi dalam pernikahan mereka;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha di Bekasi pada tanggal 10 September 2022 dan pernikahan mereka telah didaftarkan secara Negara;

Halaman 7 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat langsung tinggal mengontrak;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun setahu Saksi sejak bulan Maret 2023 yang lalu Tergugat pergi dari rumah dan tidak pulang-pulang ke rumah sampai saat ini;
- Bahwa, Saksi setahu Saksi mereka berantem karena Tergugat jarang pulang ke rumah sementara Penggugat ingin diperhatikan;
- Bahwa, Saksi telah berusaha mencari keberadaan dari Tergugat ke tempat-tempat keluarga Tergugat tetapi tidak bertemu;
- Bahwa, Saksi tidak tahu apakah Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, Saksi tahu sebelum menikah, Penggugat dan Tergugat berpacaran karena Saksi juga adalah paman dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, semuanya dipandang telah turut dipertimbangkan dan telah termasuk serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan akhirnya mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan tentang maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu Majelis mem-pertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR yang merupakan pedoman dalam memeriksa perkara tanpa hadirnya Tergugat (Pemeriksaan dengan acara verstek), dimana Pasal 125 ayat (1) HIR. bermaterikan hukum sebagai berikut :



“Apabila pada hari yang telah ditentukan, tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (verstek), kecuali kalau ternyata bagi Pengadilan Negeri, bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.

Menimbang, bahwa dengan kata lain berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR tersebut diatas, maka kepada Majelis diberikan wewenang untuk dapat menjatuhkan putusan diluar hadir atau tanpa hadirnya Tergugat (putusan verstek), dengan syarat :

- Apabila Tergugat atau Kuasanya tidak datang menghadiri sidang pemeriksaan yang ditentukan tanpa alasan yang sah (default without reason).
- Dalam hal seperti ini, Majelis Hakim menjatuhkan putusan verstek yang berisi diktum :
- Mengabulkan gugatan seluruhnya atau sebagian jika gugatannya tidak melawan hak dan beralasan, atau,
- Menyatakan gugatannya tidak dapat diterima atau ditolak apabila gugatannya tidak mempunyai dasar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berwenang menjatuhkan putusan dengan tanpa hadirnya Tergugat (Putusan Verstek), maka selanjutnya yang menjadi penilaian Majelis adalah apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan sehingga harus dikabulkan seluruhnya atau sebagian, atau sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum (no basic reason) dan melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (unlawful), sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah gugatan Penggugat tersebut sebagai gugatan yang tidak melawan hak dan juga sebagai gugatan yang beralasan, untuk gugatan perdata pada umumnya, ukurannya adalah sepanjang petitum gugatannya benar-benar sesuai dengan dalil gugatan, dan dalil gugatannya itu mempunyai landasan hukum yang kuat, baik dari segi yuridis maupun secara rasional serta bersifat objektif sebagai dasar alasan yang dapat dikabulkan maka gugatan tersebut dapat dikabulkan, begitu juga sebaliknya jika alasan gugatan tidak mendasar maka gugatannya dapat dikabulkan sebagian atau menolaknya atau menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir sehingga tidak mengajukan sangkalannya atau jawabannya, sedangkan Penggugat mengajukan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 s/d P-4 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas, maka dalil Penggugat haruslah dinyatakan sebagai suatu kebenaran baik posita maupun petitum gugatan sepanjang tidak melawan hak atau tidak beralasan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat benar telah melangsungkan Perkawinan sebagaimana yang dimaksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan apakah benar perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan sehingga harus diputus dengan perceraian ?.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Fotokopi Akta Perkawinan Nomor: XXX atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tertanggal 20 Desember 2022 terbukti bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi secara terus menerus dan berlarut-larut, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan dikarenakan upaya komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah berkali-kali dicoba namun tidak dapat terjalin sebagaimana mestinya sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dari berdasarkan surat bukti yang ajukan oleh Penggugat dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka terbukti bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah, karena terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangganya tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Halaman 10 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan tercapai, bahkan hanya akan membuat keduanya menderita apabila dipaksakan untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu dasar perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf f adalah antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat menyatakan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum oleh karenanya patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, oleh karena perkawinan pihak Penggugat dengan Tergugat tidak bisa disatukan lagi, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dipersatukan kembali, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian ini, maka ia tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan mereka tidak bisa disatukan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987 menyatakan bahwa "pengertian cekok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekok terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Halaman 11 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga cukup terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai point ke-1 oleh karena berkaitan dengan petitum lain maka akan dipertimbangkan bersama-sama dengan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin ke-2 dan ke-3, oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka perceraian tersebut harus dicatat dalam Register untuk itu dan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirim satu salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatatkan Perceraian ini dalam buku Register untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun tidak diminta oleh Penggugat dalam gugatannya namun Majelis Hakim memandang perlu untuk mencantumkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dengan demikian diperintahkan kepada Penggugat dalam jangka waktu tersebut diatas untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk dicatat oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tersebut pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pasal 19 huruf f, 21 ayat (1), (2) dan (3) Pasal 34 dan 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Halaman 12 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek.
3. Menyatakan secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXX tertanggal 20 Desember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada yang bersangkutan untuk melaporkan salinan resmi putusan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi agar dicatatkan dalam register perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian yang bersangkutan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cikarang atau pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, untuk didaftarkan pada daftar yang peruntukkan untuk itu, dan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 709.000,00 (tujuh ratus sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 20 November 2023, oleh AGUS SOETRISNO, S.H., sebagai Hakim Ketua, MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H. dan RIZKI RAMADHAN, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka pada hari itu Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh AGUS SOETRISNO, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H., dan MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.,M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh YUNIAR PRAPTIWI, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dan Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cikarang pada hari itu juga.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

MAHARTHA NOERDIANSYAH, S.H.

AGUS SOETRISNO, S.H.

Halaman 13 dari 13 Halaman, Putusan Nomor 239/Pdt.G/2023/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

MARIA KRISTA ULINA GINTING, S.H.M.Kn.

Panitera Pengganti,

TTD

YUNIAR PRAPTIWI, S.H.

Daftar perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	514.000,00
4. PNBP Relas Panggilan	: Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	: Rp.	50.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
7. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	709.000,00

**(tujuh ratus sembilan ribu
rupiah)**